



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 108/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT BALI MEI SHO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT BALI MEI SHO** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor: 536/01/BPMPD/2014, Tanggal 7 Januari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BALI MEI SHO**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT BALI MEI SHO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT BALI MEI SHO**.

Bekas, 09 Desember 2015  
Pengambil Keputusan

  
Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	a. Eka Prayudha b. Suwarso Yogi Restiyono
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. BALI MEI SHO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	536/01/BPMPD/2014 tanggal 7 Januari 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(0361) 8945755; Fax (0361) 810 130
f.	Pengurus	:	
	Direktur Utama	:	Eddy Layanto
	Direktur	:	William Darma Surya
	Komisaris	:	Ketut Rusmini R

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 4 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Bali Mei Sho, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 4 November 2015 s/d 8 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Bali Mei Sho, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 9 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Bali Mei Sho, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, 8 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. Bali Mei Sho untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Bali Mei Sho memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan ijin lainnya

		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DEL H/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki dokumen DPLH yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat tanda terima Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (UI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki dokumen UI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. BALI MEI SHO bukan IUIPHHK yang wajib menyusun RPBBI
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	NA, karena IUI PT. BALI MEI SHO tidak melakukan impor kayu
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	NA, karena IUI PT. BALI MEI SHO tidak melakukan impor kayu
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	NA, karena PT. BALI MEI SHO tidak membentuk kelompok.

K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. BALI MEI SHO tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. BALI MEI SHO tidak menerima bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku PT. Bali Mei Sho disertai dengan dokumen angkutan yang sah

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki komitmen untuk tidak menerima bahan baku nun-SLK.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Bali Mei Sho merupakan IUI sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen RPBBI.
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		b. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		d. Invoice	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		e. Deklarasi Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		f. Rekomendasi Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. BALI MEI SHO sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki catatan awal yang mampu tertelusur hingga asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan PT. Bali Mei Sho sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan

		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 PT. BALI MEI SHO tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki catatan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki komitmen untuk tidak menerima bahan baku non-SLK.
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. BALI MEI SHO memiliki Surat Perjanjian kontrak kerja tanggal 2 September 2014.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan nota dan surat jalan yang merupakan bukti tanda terima barang yang dijasakan.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan produk yang dijasakan dan terdapat catatan pemisahan.

		e. Adanya pendokumen tasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. Bali Mei Sho tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa.
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Bali Mei Sho tidak melakukan pemasaran secara lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk kayu yang diekspor PT. BALI MEI SHO merupakan hasil produksi sendiri
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. BALI MEI SHO memiliki PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	PT. BALI MEI SHO memiliki P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		d. Invoice	Memenuhi	PT. BALI MEI SHO memiliki Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. BALI MEI SHO memiliki BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	PT. Bali Mei Sho belum memiliki sertifikat VLK sehingga tidak menggunakan dokumen V-Legal untuk produk yang diekspor.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. BALI MEI SHO tidak melakukan produksi produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. BALI MEI SHO melakukan kegiatan produksi yang bukan termasuk barang yang wajib terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. BALI MEI SHO tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. BALI MEI SHO tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat dari Direktur perusahaan
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Bali Mei Sho tidak memiliki karyawan di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-097

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT BALI MEI SHO**

**KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/01/BPMPD/2014, TANGGAL 07 JANUARI 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 2.800 SET/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Desember 2015  
Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2018